



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 421.9/2701.20/Dikbud IV. 3/2019



Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 2 Desember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register :  
Nama Lembaga : LEMBAGA PONDOK PESANTREN TAHFIZUL  
QUR'AN HUSNUL ABROR  
Nama Satuan Pendidikan : KB HUSNA WAZZIADAH  
Pendaftaran/Pendirian : Nomor :  
Akte Notaris : Nomor : 009 Tanggal 4 Agustus 2006  
Alamat : Desa Setanggor Kec. Sukamulia

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 4 Desember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong  
Pada Tanggal : 4 Desember 2019 M  
07 Rabi'ul Akhir 1441 H

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lombok Timur, ✓**



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 197112311999031055